SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. Setelah diadakan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan bahwa cuti merupakan hak Pegawai Negeri Sipil maka perlu diadakan revisi Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Bab VI Pasal 21 huruf (b) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh cuti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Revisi Pertama Peraturan Bupati Nomor 45 Tunjangan Kinerja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 477, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaharan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REVISI PERTAMA PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

   Termasuk dalam pengertian tidak hadir pada hari kerja adalah:

   a. melaksanakan perjalanan dinas tanpa Surat Tugas dari pejabat yang berwenang dan/atau melakukan perjalanan dinas luar daerah lebih dari 15 hari kerja dalam satu surat Perintah Perjalanan Dinas;
   b. tidak Masuk kerja dengan keterangan ijin dan/atau tanpa surat ijin/alpa;
   c. sakit melebihi batas 50% dari jumlah hari kerja pada masa kerja;
   d. Cuti diluar tanggungan negara; dan
   e. mengikuti pendidikan, pelatihan, dan tugas-tugas belajar lainnya lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja yang mengharuskan

penerima Tunjangan Kinerja berdasarkan aturan kepegawaian menyerahkan tugas pokok dan fungsinya kepada PNS lain.

2. Ketentuan Pasal 13, berbunyi sebagai berikut :

   Besaran TKD untuk setiap jenjang dalam lampiran I dirubah sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati tentang Revisi Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 18, berbunyi sebagai berikut :

   Pembayaran TKD bagi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dari bulan Januari Tahun Anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Januari 2017
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 23 JANUARI 2017

BESARAN TUNJANGAN KINERJA

| No | Uraian Jabatan | Satuan | Besaran |
|---|---|---|---|
| 1. | Sekretaris Daerah (II.a) | bulan | 25.000.000,- |
| 2. | Asisten (II.b) | bulan | 15.000.000,- |
| 3. | Staff Ahli Bupati (II.b) | bulan | 8.000.000,- |
| 4. | Kepala Bappeda (II.b) | bulan | 9.000.000,- |
| 5. | Kepala SKPD (II.b) | bulan | 7.000.000,- |
| 6. | Kepala SKPD (III.a) | bulan | 5.500.000,- |
| 7. | Camat (III.a) | bulan | 3.500.000,- |
| 8. | Kepala Bagian Setdakab (III.a) | bulan | 3.500.000,- |
| 9. | Sekretaris Bapeda (III.a) | bulan | 3.500.000,- |
| 10. | Sekretaris SKPD, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian Sekretariat DPRD (III.a) | bulan | 2.500.000,- |
| 11. | Kepala Bidang Bappeda (III.b) | bulan | 2.250.000,- |
| 12. | Kepala Bidang SKPD (III.b) | bulan | 2.000.000,- |
| 13. | Kepala Subbid Bappeda (IV.a) | bulan | 1.750.000,- |
| 14. | Kepala Sub Bagian Protokol Setdakab (IV.a) | bulan | 1.750.000,- |
| 15. | Kepala Subid/Kasubag SKPD (IV.a) | bulan | 1.500.000,- |
| 16. | Kepala Sub Bagian/Kepala TU (IV.b) | bulan | 1.000.000,- |
| 17. | Staff Struktural Golongan IV | bulan | 900.000,- |
| 18. | Staff Struktural Gol. III | | |
| | - Staff Struktural Bappeda | bulan | 800.000,- |
| | - Staff Struktural Protokol Setdakab | bulan | 800.000,- |
| | - Ajudan Ketua DPRD | bulan | 800.000,- |
| | - Staff Struktural SKPD | bulan | 600.000,- |
| 19. | Staff Struktural Gol II | | |
| | - Staff Struktural Bapeda | bulan | 600.000,- |
| | - Staff Struktural Protokol Setdakab | bulan | 600.000,- |
| | - Ajudan Ketua DPRD | bulan | 600.000,- |
| | - Staff Struktural SKPD | bulan | 500.000,- |

| No | Uraian Jabatan | Satuan | Besaran |
|---|---|---|---|
| 21. | Staff Struktural Gol I | bulan | 400.000,- |
| 22. | Staff Fungsional Non Tenaga Kependidikan dan Non Fungsional RSD Alimudin Umar | | |
| | - Golongan IV | bulan | 900.000,- |
| | - Golongan III | bulan | 500.000,- |
| | - Golongan II | bulan | 400.000,- |
| | - Golongan I | bulan | 300.000,- |
| 23. | Fungsional Inspektorat Kabupaten | | |
| | - Fungsional Madya | bulan | 2.200.000,- |
| | - Fungsional Muda | bulan | 1.500.000,- |
| | - Fungsional Pratama | bulan | 1.300.000,- |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI